

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk

TENTANG SODOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Analisis terhadap kedudukan dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang perceraian karena sodomi.

Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.¹

Berdasarkan ketentuan UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1,2,49 dan penjelasan umum angka 2 jo. Pasal 2 dan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain ; UU No. 1/1974, PP No. 28/1977, Impres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, Permenag. No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.²

Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam perkara-perkara tersebut bagi mereka yang beragama Islam, baik yang diajukan dalam bentuk *contentious* maupun *voluntair*.³ Peradilan Agama

¹ Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989.

² Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata (Pada Pengadilan Agama)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 5.

sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU. No. 14/1970 jo pasal 49 ayat (1) jo pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989.⁴

Hakim peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnyanya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.⁵ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.⁶

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan.

Didalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga yang pada akhirnya berakibat

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

⁶ Pasal 56 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989.

terputusnya ikatan perkawinan.⁷ Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena perceraian (talak) atau berdasarkan gugatan perceraian.⁸

Berdasarkan putusan nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk yang penulis teliti, bahwa alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan atau permohonan perceraian oleh penggugat adalah sebagai berikut:

1. Tergugat (suami) kalau berhubungan badan selalu memaksa minta sodomi kepada penggugat (istri).
2. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
3. Tergugat (suami) tanpa pamit penggugat (istri) meninggalkan penggugat dengan pulang ke rumah orang tua tergugat selama 4 bulan 10 hari.
4. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama 4 bulan 10 hari.⁹

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk adalah : pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil-dalil dari kitab fikih.¹⁰

⁷ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, hal. 220.

⁸ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Berkas salinan putusan nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

Mengenai pertimbangan hukum ini hakim harus mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu.¹¹

Apabila penggugat dalam surat gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya harus mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.¹²

Atas dasar hal tersebut, kalau penulis melihat dari dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk yang didasarkan atas alasan gugatan penggugat yang berbunyi bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus dan dalam pembuktian bisa dibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat selalu melakukan pertengkaran terus menerus. Hal itu sudah sesuai dengan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang berbunyi : Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.¹³

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm.175.

¹² Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawanata, *op. cit*, hlm. 111.

¹³ Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989.

Didalam hadis dari Jabir Ibnu Abdullah juga diterangkan bahwa Nabi pernah memutus perkara dengan bukti sumpah dan keterangan saksi, hadis tersebut berbunyi :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :
 حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ, قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
 الْوَاحِدِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ وَالتِّرْمِذِيُّ¹⁴

Artinya : “Telah bercerita kepadaku Ya’kub Ibnu Ibrahim Al-Dauroqi, telah bercerita kepadaku Abdul Aziz Ibnu Muhammad dia berkata : Telah bercerita kepadaku Robi’ah Ibnu Abu Abdurrahman dari Suhail Ibnu Abi Sholeh dari bapaknya, dari Abu Hurairah dia berkata : “Bahwasanya Nabi saw. telah memutuskan perkara dengan bukti sumpah beserta keterangan satu saksi”. (H.R. Ahmad, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).

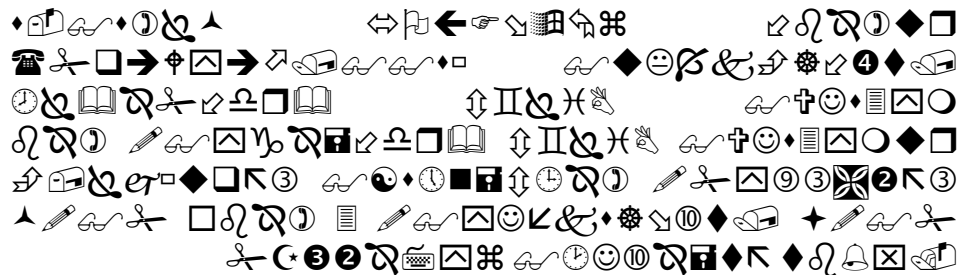
Disamping itu dasar pertimbangan hukum hakim juga sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 PP tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) yang berbunyi : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁵ Adapun perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶

¹⁴ Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sauroh, *Sunan Turmudzi*, Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiah, t.th, hlm. 627.

¹⁵ Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Didalam al-Qur'an sendiri dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:



Artinya : “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa' : 35).¹⁷

Makna ayat tersebut adalah jika suami dan istri merasa khawatir timbul perselisihan, maka hendaklah mereka mengirim seorang juru pendamai dari pihak suami dan pihak istri. Setelah kedua juru pendamai memusyawarahkan untuk mencari jalan keluar yang terjadi di antara pasangan suami dan istri. Mudah-mudahan keduanya dapat didamaikan dan hidup rukun kembali. Tetapi jika kedua juru pendamai memepertimbangkan, bahwa kehidupan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka kedua juru pendamai berhak memisahkan keduanya.¹⁸

Menurut pendapat Bapak Ali Irfan, SH. MH. “Bahwa hakim memberikan pertimbangan hukum karena alasan pertengkaran terus menerus disebabkan dalam fakta persidangan yang bisa dibuktikan oleh penggugat hanyalah masalah pertengkarannya dan menurut beliau hakim dalam

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, 123.

¹⁸ Mansyur Ali Nasyif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw Jilid 2*, Bandung : Sinar Baru Algensido, 1993, hlm. 991-992.

memeriksa perkara perdata yang dicari hanyalah kebenaran formil yang mudah dibuktikan dalam persidangan”.¹⁹

Namun menurut penulis, didalam dasar pertimbangan hukum hakim seharusnya memberikan cukup alasan terhadap sebab-sebab terjadinya pertengkaran. Hal itu penulis dasarkan pada pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI yang berbunyi : Gugatan perceraian karena alasan pertengkaran terus-menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.²⁰

Dilihat dari huruf (a) dan (b) pasal 178 H.I.R. ternyata, bahwa hakim harus mencukupkan alasan hukum dan mengadili semua petitum, tidak boleh satupun yang dilupakan, satu persatu harus dipertimbangkan dengan seksama.²¹ Pasal 178 H.I.R. menentukan, bahwa :

- a. Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
- b. Ia wajib mengadili segala bagian gugatan.²²
- c. Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak diminta tergugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.²³

¹⁹ Hasil wawancara dengan Drs. Ali Irfan, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Demak. Wawancara pada tanggal 10 November 2011.

²⁰ Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Pasal 178 huruf (b) H.I.R.

²² Mengadili dalam bahasa Indonesia artinya : Menimbang, memeriksa, dan memutus (perkara, sengketa); menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

Disamping itu kalau dilihat dari tugas-tugas pokok hakim dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970 Bahwa tugas hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara. Didalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim wajib untuk mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir.²⁴

Hakim seharusnya dalam mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa lebih menitik beratkan terhadap perbuatan menyodomi tergugat kepada penggugat. Karena yang menjadi sebab utama terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah peristiwa tersebut.

Walaupun secara yuridis perceraian dengan alasan sodomi memang tidak diatur secara jelas. Perceraian pada intinya adalah sebuah solusi atas permasalahan keluarga yang sudah sampai pada taraf kronis artinya sudah ada pada tahap yang sulit untuk diselesaikan dengan jalan yang lain. Seorang istri atau suami yang merasa tidak mendapatkan kebahagiaan atau bahkan merasa tersiksa baik penyebab tersiksanya itu ada pada dirinya atau pada pasangannya adalah sesuatu yang bisa dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 ayat (3) jo. pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa jika suami atau istri

²³ Pasal 178 H.I.R.

²⁴ Mukti Arto, *op. cit*, hlm. 32. Mengkonstatir artinya : Membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduknya perkara dan berita acara persidangan.

Mengkualifisir yaitu : menilai peristiwa itu termasuk hubungan apa atau mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.

Mengkonstituir yaitu : menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Artinya : “isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah : 223).²⁹

Didalam hadis juga dijelaskan, hadis tersebut berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَنْفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ أَعْرَبِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الْكَرْوَيْحُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ " وَقَالَ مَرَّةً " فِي أَدْبَارِهِنَّ " ³⁰

Artinya : “Telah bercerita kepadaku Abdullah, telah bercerita kepadaku bapakku, telah bercerita kepadaku Waqi’, telah bercerita kepadaku Abdul Malik Ibnu Muslim Al-Hanafi dari bapaknya dari Ali ra dai berkata : Seorang baduwi datang kepada Nabi kemudian berkata wahai Rasulullah sesungguhnya kami berada di hutan kemudian salah satu dari kami mengeluarkan bau ?. Kemudian Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah Azza Wajalla tidak malu dari sesuatu yang hak, ketika salah satu dari kamu sekalian mengerjakannya maka hendaklah berwudhu, dan Janganlah kamu mendatangi para istri pada dubur-dubur mereka”. (H.R. Ahmad).

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ أَعْلَى بِالْإِسْئَالِ. ³¹

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, hlm. 54.

³⁰ Ahmad bin Hambal, *op. cit*, hlm. 107.

³¹ Sulaiman Ibnu Al-Asyt'ats, *op. cit*, hlm. 115.

Artinya : “Telah bercerita kepadaku Hannad, dari Waqi’ dari Sufyan, dari Suhail Ibnu Abi Sholek, dari Al-Harits Ibnu Makhlad dari Abu Hurairah dia berkata : Rasulullah saw bersabda : “terkutuk orang yang menggauli istri pada duburnya”. (Riwayat Abu Dawud, Nasa’i. Lafad hadis menurut riwayatnya. Perawi-perawinya dapat dipercaya, namun hadis tersebut mursal).

Didalam Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5 juga dijelaskan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.³²

Kekerasan fisik sebagai mana dimaksud pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³³ Sedangkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³⁴ Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) meliputi : (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga .³⁵

Disamping itu hakim juga bisa mengkonstatir dan mengkualifisir sodomi dalam kategori alasan perceraian pasal 19 huruf (e) PP No. 9 tahun 1975, dan Pasal 116 KHI khususnya pada huruf (e) pasal tersebut berbunyi : bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : Salah satu pihak mendapat

³² Pasal 5 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

³³ Pasal 6 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

³⁴ Pasal 7 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

³⁵ Pasal 8 Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.³⁶

Hal itu sudah diatur dalam pasal 75 UU No. 7/1989 yang berbunyi bahwa “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter”.³⁷

Didalam Hadis Sa'id Ibnu Musayyab r.a. juga telah dijelaskan :

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَبِهِ جُنُونٌ
أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ.³⁸

Artinya : ”Dari Malik bahwasanya dia menerima hadis dari Sa'id bin Musayyab dia berkata : Manakala seorang lelaki mengawini seorang wanita, padahal lelaki itu mengidap penyakit gila atau penyakit yang berbahaya, maka wanita itu boleh berkhayar (memilih). Jika ia suka untuk tetap menjadi istrinya ia boleh melangsungkannya, dan jika ia suka untuk berpisah darinya ia boleh berpisah darinya”.

Menurut pendapat bapak Ali Irfan, SH. MH. “Sodomi bisa dijadikan alasan perceraian kalau bisa dibuktikan dengan surat visum dari dokter yang menyatakan bahwa tergugat benar-benar memiliki penyakit kelainan seksual sehingga mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami”.³⁹

³⁶ Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 KHI.

³⁷ Pasal 75 UU No. 7/1989.

³⁸ Malik Ibnu Anas, *Muwattho' Juz 2*, Kairo : Darul Ihya' Al-Turas, 2004, hlm. 563.

³⁹ Hasil wawancara dengan Drs. Ali Irfan, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Demak. Wawancara Pada tanggal 10 November 2011.

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan gugatannya dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan.⁴⁰

B. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang perceraian karena sodomi.

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakan haknya. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan :

فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya : "Maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka". (Q.S. Al-Baqarah : 231).⁴¹

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam perceraian terjadi karena *khulu'*, *zhihar*, *illa'*, *li'an*. Kasus perceraian dalam salinan putusan nomor 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk). yang

⁴⁰ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawanata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm. 58.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, 56.

penulis kaji dalam skripsi ini merupakan perceraian dalam kategori *khulu'*. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan *thalaq*. Perceraian karena *khulu'* dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Islam harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.⁴²

Di kalangan para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah*, maupun *thalaq*. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu *thalaq* atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).⁴³

Pada penelitian ini, majelis hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara No. 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk dalam amar putusannya memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari tergugat. Majelis hakim merujuk kepada fakta-fakta dalam persidangan dan juga dalam proses pembuktian yang menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat mempunyai kekuatan hukum dalam kesaksiannya.

Menurut penulis, dalam putusan nomor :1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan alasan pertengkaran terus menerus karena sebab sodomi dan hakim menjatuhkan

⁴² Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam.

⁴³ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *op.cit*, hlm.250-251.

talak satu *ba'in sugra* sudah tepat. Talak satu *ba'in sugra* bisa terjadi karena talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁴⁴

Kalau dilihat dari kemaslahatan atau kemadharatannya, menurut penulis, pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri yang tidak ada jalan keluar lagi kecuali perceraian, maka saat itulah talak menjadi wajib.⁴⁵

Cerai gugat dengan *Khulu'* didasarkan atas firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 229 :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَمْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim”. (Q.S. Al-Baqarah : 229).⁴⁶

Didalam hadis juga disebutkan bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah saw, mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

⁴⁴ Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵ M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm.208-209.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, 55.

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ابْنُ جَمِيلٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ, ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْيَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ, وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِقُهَا, رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : وَأَمَرَهُ بِطَلْقِهَا.⁴⁷

Artinya : “Telah bercerita kepadaku Azhar Ibnu Jamil, telah bercerita kepadaku Abdul Wahab Al-Saqofi, telah bercerita kepadaku Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw lalu berkata : Wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agama Tsabit bin Qais. Akan tetapi saya tidak suka durhaka (pada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah saw bersabda : Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya ? Dia menjawab : Ya. Lalu Rasulullah saw bersabda : Terimalah kebun dan ceraikanlah dia”. (Riwayat Bukhari dalam sebagian riwayat. Beliau memerintahkannya untuk menceraikan).

Firman Allah dan hadis Rasulullah tersebut di atas menjadi dalil disyari’atkan *khulu’* dan syahnya terjadi *khulu’* antara suami istri.⁴⁸ Menurut penulis didalam Hukum Islam sendiri tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Hal itu didasarkan atas suatu Hadis Rasulullah Saw yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضِرَرَ وَلَا ضِرَارَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ, وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ, وَهُوَ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلٌ.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Bin Ismail, *op. cit*, hlm. 170.

⁴⁸ Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Di Jakarta, *op. cit*, hlm.252-253.

⁴⁹ Ahmad bin Ali bin Khajar Al-Asqholani, *Bulughul Maram*, Beirut Libanon : Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 193.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah saw. bersabda “ Tidak boleh ditimpa kemelatan dan tidak boleh pula memelatkan orang”. (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ada pula sebuah hadis dari padanya berasal dari Abu Said di dalam buku *Almuwatthak* dan *Mursl*).

Didalam qaidah fikih juga dijelaskan, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana qaidah menyatakan :

الضَّرَرُ يُزَالُ⁵⁰

Artinya : “ Kemadharatan itu wajib dihilangkan”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵¹

Artinya : “Menolak kerusakan itu harus didahulukan untuk mendatangkan kemaslakhatan”.

Berdasarkan firman Allah, Hadis dan qaidah fikih tersebut, menurut penulis bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan.⁵² Didalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁵³

⁵⁰ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam Juz 2*, Jakarta : Maktabah Sa’adiyah Putra, 2007, hlm. 59.

⁵¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi’ Awaliah*, Jakarta : Maktabah Sa’adiyah Putra, 2007, hlm. 34.

⁵² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *op.cit*, hlm.269-270.

⁵³ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.